



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.TPK/2016/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SUJANE NANLOHY
Tempat lahir : Mahu (Kab. Maluku Tengah)
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/19 Februari 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Wolter Mongonsidi Lateri III Kec. Baguala Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta (Direktoris PT.Parama Andhika Raya)
Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambonsejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambonsejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016;
7. Perpanjangan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 3 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum antara lain :

1. Elia Roni Sianressy, S.H,
2. Alparis Laturake S.H,
3. Moh. Irwan Mansur, S.H, (asisten)
4. Boyke Lesnusa, S.H, (asisten)

beralamat di Jln. Martha Alfons, Desa Poka, Depan Rektorat Unpatti, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 257/2015 tanggal 29 September 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb tanggal 28 Januari 2016 dalam perkara terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum sesuai Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDS-01/BND/09/2015 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 18 September 2016, sebagai berikut:

PRIMAIR

- Bahwa la **terdakwa SIJANE NANLOHY** selaku Direktris PT. Parama Andhika Ray bersama-sama dengan saksi **MARTHEN PILIPUS PARINUSSA** (terdakwa dalam Penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Bandar Udara Bandanaira Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau yang menganjurkan melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-0022.05.2.414010/2014 tanggal 05 Desember 2013 dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara dan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2014 maka Satker Bandar Udara Bandaneira mendapatkan Alokasi dana untuk paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira 2014 sebesar Rp.2.949.984.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 37 tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2013 dan penunjukan pengangkatan pengelola anggaran tahun 2014 pada kantor/satuan kerja lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saksi Baltasar Latuiperissa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Petrus Marina, ST, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah saksi Kaharudin Jumad dan Bendahara adalah saksi Rusmin Jalil.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 berdasarkan Surat keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : KP .004/65/ULP.XII/P3TU maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 yang komposisi adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Norberta Lerebulan
 - Sekretaris : Robertus Fabumasse
 - Anggota : Putu Sawitri Wijayanti
 - Anggota : Antonius Grav
 - Anggota : Ferdinand Roberth S
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2014 Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira melakukan pelelangan untuk paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 dan dilaksanakan lelang secara LPSE ;
- Bahwa kemudian saksi Marthen Pilipus Parinussa mendatangi terdakwa Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya dan menyampaikan bahwa ada dilakukan lelang Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 oleh

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perhubungan yang dilakukan secara LPSE sehingga saksi Marthen Pilipus Parinussa meminta dokumen Perusahaan PT. Parama Andhika Raya dari terdakwa Sijane Nanlohy untuk mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut dan saat itu terdakwa Sijane Nanlohy memberikan File perusahaan beserta dengan KTP milik terdakwa Sijane Nanlohy kepada saksi Marthen Pilupus Parinussa guna mengikuti Proses lelang tersebut ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014, Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira mengeluarkan pengumuman pascakualifikasi untuk paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa kemudian dilakukan Pendaftaran untuk paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 tersebut pada tanggal 22 Agustus 2014 s/d 23 Agustus 2014 ;
- Bahwa pada saat dilakukan pendaftaran terdapat 10 (sepuluh) Perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang untuk paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 yaitu sebagai berikut :
 1. PT. Parama Andhika Raya
 2. CV. Mejonri
 3. CV. Abdi Perdana
 4. CV. Tika
 5. CV. Gemilang Jaya Perkasa
 6. CV. Hendra Ripta Loka
 7. PT. Multi Jasa Bangun
 8. CV. Mitra Consultant Engineering
 9. CV. Daya Cipta Mandiri
 10. CV. Novi Karya
- Bahwa selanjutnya dari 10 (sepuluh) Perusahaan yang mendaftar ternyata sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran ternyata hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu sebagai berikut :

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Parama Andhika Raya dengan Penawaran yaitu sebesar Rp. 2.775.490.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 2. CV. Mejonri dengan penawaran yaitu sebesar Rp.2.789.130.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
 3. CV. Abdi Perdana dengan penawaran sebesar Rp.2.781.870.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah dokumen penawaran dimasukan maka Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira melakukan evaluasi (Administrasi, teknis dan harga) terhadap 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran dan kemudian panitia mengirim undangan untuk mengikuti pembuktian kualifikasi kepada PT. Parama Andhika Raya dan pada saat itu yang hadir untuk mengikuti pembuktian kualifikasi dari PT. Parama Andhika Raya yang dilaksanakan di tual Kab. Maluku Tenggara adalah saksi Marthen Pilipus Parinussa berdasarkan daftar hadir pembuktian kualifikasi paket pekerjaan pemenuhan standar runwaay strip bandar udara bandanaira ;
 - Bahwa evaluasi (Administrasi, teknis dan harga) serta pembuktian kualifikasi bagi perusahaan yang memasukan dokumen penawaran maka Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira menetapkan PT. Parama Andhika Raya sebagai pemenang berdasrkan Berita Acara Penetapan Pemenang pekerjaan pemenuhan standar runwaay strip bandar udara bandanaira Nomor : KU.003/228/PKJ/SAMBA-2014 tanggal 03 September 2014 dengan nilai penawaran yaitu sebesar 2.775.490.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Bandar Udara Bandanaira yaitu saksi Petrus Marina, ST mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPJB) Nomor : KU.003/893/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 08 September Kepada Direktris PT. Parama Andhika Raya;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian dengan Nomor :

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Petrus Marina, ST yang bertindak atas nama Satuan KerjaBandar Udara Bandanaira dan terdakwa Sijane Nanlohy sebagai Direktris yang bertindak untuk dan atas nama PT. Parama Andhika Raya

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : KU.003/906.A/IX/PPK/BDN-2014, dimana berdasarkan SPMK tersebut maka ;
 - Tanggal Mulai Kerja : 17 September 2014
 - Waktu Penyelesaian : 90 (Sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 14 Desember 2014.
- Bahwa berdasarkan kontrak dan gambar maka volume pekerjaan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pembuatan Direksi Keet	Ls	70.00	667.056.65	46.693.965.57
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	495.000.00	495.000.00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.00	103.100.000.00	103.100.000.00
4.	Pekerjaan Pengukuran	M2	48.000.00	2.465.00	118.320.000.00
Sub Total I- Pekerjaan					268.608.965.57
B.	Pekerjaan Tanah				
1.	Pek. Galian Tanah + Pemasangan	M3	7.344.00	160.105.07	1.175.811.646.21
2.	Pek. Timbunan	M3	5.808.00	63.338.97	367.872.732.56

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB



	tanah hasil galian + Pemadatan				
3.	Pek.Pemasangan Gebalan Rumput + Tanah Subur	M2	48.000.00	14.810.00	710.880.000
Sub Total II + Pekerjaan Tanah					2.254.564.378.77

- Bahwa sesuai dengan Desain Gambar menjelaskan bahwa untuk Penanaman Rumput sebagai berikut :
 1. Rumput ditanam diatas lahan yang sudah dipadatkan
 2. Cara Penanaman Rumput :

Setiap M² dipasang sebanyak 13 (tiga belas) titik dengan jarak Ukuran 20 x 20 cm setiap Titik, panjang total Runway 960 meter, Lebar sebelah sisi 25 meter, dua sisi sepanjang 1920 meter dengan lebar 25 meter, luas total 48.000 M²
 3. Luas Areal Penanaman Rumput sesuai dengan kontrak $960 \text{ m}^2 \times 2 = 48.000 \text{ M}^2$
 4. Jumlah Gebalan Rumput $13 \text{ (tiga belas) titik} \times 48.000 \text{ m}^2 = 624.000 \text{ titik}$ sesuai dengan Kontrak.
- Bahwa terhadap paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira di Banda Neira tahun 2014 walaupun yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Parama Andhika Raya dengan terdakwa Sijane Nanlohy sebagai Direktrisnya namun yang melaksanakan pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira di Banda Neira tahun 2014 tersebut adalah saksi Marthen Pilipus Parinussa dan saksi Mathen Pilupus Parinussa memerintahkan temannya yaitu saksi Welmon Rikumahua untuk ke Banda Neira guna mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Marthen Pilipus Parinussa dan saksi Welmon Rikumahua mulai melaksanakan pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira di Banda Neira pada tanggal 26 Oktober tahun 2014 ;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 tersebut telah dilakukan pencairan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB



sebanyak 4 kali dan telah mencapai pencairan sebesar 100 % pada tanggal 18 Desember 2014. Adapun pencairan-pencairan tersebut yaitu :

1. Pencairan Uang Muka kerja

- SPM Nomor : 00102 Langsung tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 494.541.854.
- SP2D Nomor : 750214K/173/110 tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 494.541.854.
- Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 13 Oktober 2014 uang sebanyak Rp. 555.098.000,- untuk Pembayaran Uang Muka 20 % dengan Kode Rekening : 0101007618 sesuai dengan kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran.
- Berita Acara Pembayaran uang muka Nomor : KU.003/908.A/IX/PPK/BDN-2014 pada Hari Jumat tanggal 19 September 2014 dengan Nilai Fisik sebesar Rp. 555.098.000,- yang dibayarkan ke rekening No. 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : KU.006/BDN-2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditanda tangani Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp. 555.098.000,- yang isinya menyatakan : "Saya bertanggungjawab penuh secara Formal dan Materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran taguhan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini.

2. Pencairan Tahap I - III

- SPM Nomor : 00141 Langsung tanggal 05 Desember 2014 sebesar Rp. 1.072.929.382,-.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor : 753024K/173/110 tanggal 8 Desember 2014 sebesar **Rp. 1.072.929.382,-**
- Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 05 Desember 2014 uang sebanyak Rp. 1.204.304.000,- untuk Pembayaran MC.01 s/d 03 dengan Kode Rekening : 0101007618 sesuai dengan kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran
- Berita Acara Pembayaran Tahap I-III Nomor : KU.003/1050.B/XI/PPK/BDN-2014 pada Hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 dengan Nilai sebesar Rp. 1.204.303.000,- yang dibayarkan ke rekening No. 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : KU.006/BDN-2014 tanggal 05 Desember 2014 yang ditanda tangani Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang MC.01 s/d MC.03 sebesar Rp. 1.204.304.000,- yang isinya menyatakan : "Saya bertanggungjawab penuh secara Formal dan Materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran taguhan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini.

3. Pencairan Tahap IV

- SPM Nomor : 00174 Langsung tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 781.606.573.-
- SP2D Nomor : 753986K/173/110 tanggal 19 Desember 2014 sebesar 781.606.573.-
- Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 18 Desember 2014 uang sebanyak Rp. 877.755.773,- untuk Pembayaran MC.04 dengan Kode Rekening : 0101007618 sesuai dengan kontrak Nomor

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran.

- Berita Acara Pembayaran Tahap IV Nomor : KU.003/2004.A/XII/PPK/BDN-2014 pada Hari Senin tanggal 15 Desember 2014 dengan Nilai sebesar Rp. 877.313.500,- yang dibayarkan ke rekening No. 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : KU.006/BDN-2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditanda tangani Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang MC.04 sebesar Rp. 877.313.500,- yang isinya menyatakan : "Saya bertanggungjawab penuh secara Formal dan Materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran taguhan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini

4. Pencairan Retensi/Pemeliharaan :

- SPM Nomor : 00176 Langsung tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 123.635.464,-
- SP2D Nomor : 753988K/173/110 tanggal 19 Desember 2014 sebesar RP. 123.635.464,-
- Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 18 Desember 2014 uang sebanyak Rp. 138.774.500,- untuk Pembayaran Retensi dengan Kode Rekening : 0101007618 sesuai dengan kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran
- Berita acara pembayaran Retensi / pemeliharaan Nomor : KU.003/2004.C/XII/PPK/BDN-2014 pada Hari Senin tanggal 15

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 dengan Nilai sebesar Rp. 138.774.500,- yang dibayarkan ke rekening No. 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT. Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : KU.006/BDN-2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditanda tangani Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang Retensi 5 % sebesar Rp. 138.774.500,- yang isinya menyatakan : “Saya bertanggungjawab penuh secara Formal dan Materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran taguhan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini
- Bahwa setiap kali pencairan dana pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 mulai dari pencairan uang muka kerja sampai dengan pencairan 100 %, saksi Marthen Pilipus Parinussa yang membawa dokumen pencairan atau syarat-syarat pencairan kepada terdakwa SIJANE NANLOHY untuk ditandatangani dan setelah itu saksi Marthen Pilipus Parinussa memerintahkan saksi Welmon Rikumahua untuk membawa dokumen tersebut kepada saksi Rusmin Jalal selaku Bendahara Pengeluaran Satker Bandar Udara Banda di Banda Neira yang berada di Masohi Kabupaten Maluku Tengah untuk memproses pencairan dana tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah keluar SP2D maka saksi Rusmin Jalal menghubungi saksi Welmon Rikumahua dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening PT. Parama Andhika Raya kemudian saksi Welmon Rikumahua menghubungi saksi Marthen Pilipus Parinussa dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening PT. Parama Andhika Raya dan sudah bisa dicairkan sehingga saksi Marthen Pilipus Parinussa mendatangi terdakwa SIJANE NANLOHY di Kantor PT. Parama Andhika Raya dan menyampaikan hal tersebut selanjutnya terdakwa SIJANE NANLOHY menandatangani cek dan menulis nominal nilai uang sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi Marthen Pilipus Parinussa yang akan dicairkan pada lembaran cek untuk pencairan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan pertama pada tanggal 16 Oktober 2014 yaitu sebesar Rp. 494.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pencairan kedua pada tanggal 10 Desember 2014 yaitu sebesar Rp. 1.072.900.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Pencairan ketiga pada tanggal 24 Desember 2014 yaitu sebesar Rp. 905.200.000,- (Sembilan ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Sehingga jumlah total sebesar Rp. 2.472.600.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah menerima cek dari terdakwa SIJANE NANLOHY kemudian saksi Marthen Pilipus Parinussa pergi mencairkan dana di PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon ;
- Bahwa setelah keseluruhan cek tersebut dicairkan oleh saksi Marthen Pilipus Parinussa kemudian sebagian dari dana tersebut oleh saksi Marthen Pilipus Parinussa diserahkan kepada saksi Welmon Rikumahua untuk melaksanakan pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014, penyerahan tersebut perinciannya adalah sebagai berikut :
 - Penyerahan I sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
 - Penyerahan II sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
 - Penyerahan III sebesar Rp. 428.800.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

sehingga total dana yang diserahkan oleh saksi Marthen Pilipus Parinussa kepada saksi Welmon Rikumahua adalah sebesar Rp. 1.078.800.000,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian saksi Marthen Pilipus Parinussa memberikan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa SIJANE NANLOHY sedangkan sisanya yang sebesar Rp. 1.338.800.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) masih dikuasai dan dikelola oleh saksi Marthen Pilipus Parinussa ;
- Bahwa setelah selesai masa kontrak yaitu pada tanggal 14 Desember 2014 ternyata pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Parama

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andhika Raya tersebut tidak sesuai dengan volume kontrak atau surat perjanjian ;

- Bahwa saksi Baltasar Latuiperissa selaku Kusa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Kaharudin Djumat selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sekaligus Direksi Lapangan menyetujui untuk dilakukan pembayaran 100 % untuk pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 padahal mereka mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai 100% sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa saksi Sutoyo, ST. MT Direktur CV. Griya Persada selaku konsultan pengawas terhadap pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : KU.003/906.D/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 18 September 2014, setelah melakukan pengawasan dan setelah mendapat laporan dari saksi Faisal selaku pengawas lapangan, ternyata volume pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak ;
- Bahwa walaupun saksi Sutoyo, ST. MT mengetahui bahwa volume pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak namun saksi Sutoyo, ST. MT. dalam Berita Acara Pemeriksaan Nilai Pekerjaan tetap memberikan penilaian 100 % terhadap pekerjaan tersebut sehingga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nilai Pekerjaan tersebut, dana pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 dapat dicairkan 100 %.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ahli dari politeknik Negeri Ambon ternyata terdapat selisih volume pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di
- Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 sebagai berikut :

No	Sesuai Rencana Anggaran Biaya				
	Uraian	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pembuatan direksi keet	Ls	70.00	655,956.65	46,616,965.78

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Papan nama proyek	Ls	1.00	495,000.00	495,000.00
3.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1.00	103,100,000.00	103,100,000.00
4.	Pekerjaan pengukuran	M2	48,000.00	2,465.00	118,320,000.00
Jumlah				268,531,965.00	
B. PEKERJAAN TANAH					
1.	Galian tanah dan pemadatan	M3	7,344.00	160,105.07	1,175,811,651.55
2.	Timbunan tanah hasil galian dan pemadatan	M3	5,808.00	63,338.97	367,872,731.66
3.	Pemasangan gebalan rumput dan tanah subur	M2	48,000.00	14,810.00	710,880,000.00
Jumlah				2,254,564,383.21	
Total (A+B)				2,523,096,348.99	
268,531,965.78 + 2,254,564,383.21					

No	Sesuai Dengan Pelaksanaan					Selisih (Rp)
	Uraian	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pembuatan direksi keet	Ls	70.00	655,956.65	46,616,965.78	-
2.	Papan nama proyek	Ls	1.00	495,000.00	495,000.00	-
3.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1.00	103,100,000.00	103,100,000.00	-
4.	Pekerjaan pengukuran	M ²	48,000.00	2,465.00	118,320,000.00	-
	Jumlah				268,531,965.78	-
B.	PEKERJAAN TANAH					

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB



1.	Galian tanah dan pemadatan	M ³	4,500.00	158,958.11	715,311,486.63	460,500,164.93
2.	Timbunan tanah hasil galian dan pemadatan	M ³	5,808.00	62,192.00	361,211,163.35	6,661,568.31
3.	Pemasangan gebalan rumput dan tanah subur	M ²	3,692.31	14,810.00	54,683,076.92	656,196,923.08
Jumlah					1,131,205,726.90	
Total (A+B)					1,399,737,692.68	
268,531,965.78 + 1,131,205,726.90						1,123,358,656.31

- Bahwa selisih nilai kontrak dengan nilai / prestasi pekerjaan di lapangan yaitu sebesar Rp. 1.123.358.656,31 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen).
- Bahwa perbuatan terdakwa SIJANE NANLOHY bersama-sama dengan saksi MARTHEN PILIPUS PARINUSSA tersebut melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima “
 - b. Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
 - c. Peraturan presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak “



d. Peraturan presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah pasal 87 ayat (3) menyebutkan bahwa "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis "

e. Syarat-Syarat umum dan Khusus Kontrak

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIJANE NANLOHY bersama-sama dengan saksi MARTHEN PILIPUS PARINUSSA telah mengakibatkan Kerugian keuangan Negara Sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon Di banda Neira sebesar Rp. 1.123.358.656,31 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut :

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

- Bahwa la terdakwa SIJANE NANLOHY selaku Direktris PT. Parama Andhika Rayabersama-sama dengan terdakwa MARTHEN PILIPUS PARINUSSA (masing-masing dalam berkas terpisah), pada waktu antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Bandar Udara Bandanaira Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau yang menganjurkan melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau**

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2014 Satker Bandar udara Bandaneira mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-0022.05.2.414010/2014 dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara dan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan tahun anggaran 2014 maka Satker Bandar Udara Bandanaira mendapatkan Alokasi dana untuk paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira 2014 sebesar Rp.2.949.984.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 37 tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2013 dan penunjukan pengangkatan pengelola anggaran tahun 2014 pada kantor/satuan kerja lingkungan direktorat jenderal perhubungan udara maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saksi Baltasar Latuiperissa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Petrus Marina, ST, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah saksi Kaharudin Jumad dan Bendahara adalah Rusmin Jalil.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 berdasarkan Surat keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : KP .004/65/ULP.XII/P3TU maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 yang komposisi adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Norberta Lerebulan
 - Sekertaris: Robertus Fabumasse
 - Anggota : Putu Sawitri Wijayanti
 - Anggota : Antonius Grav
 - Anggota : Ferdinand Roberth S
- Bahwa kemudian pada 19 Agustus 2014 Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 melakukan pelelangan untuk paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 tersebut dilaksanakan lelang secara LPSE ;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Marthen Pilipus Parinussa mendatangi terdakwa Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya dan menyampaikan bahwa ada dilakukan lelang atau tender Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 oleh Kementerian Perhubungan Udara yang dilakukan secara LPSE sehingga saksi Marthen Pilipus Parinussa meminta dokumen Perusahaan PT. Parama Andhika Raya dari terdakwa Sijane Nanlohy untuk mengikuti proses lelang tersebut dan saat itu terdakwa Sijane Nanlohy memberikan File perusahaan beserta dengan KTP milik terdakwa Sijane Nanlohy kepada saksi Marthen Pilipus Parinussa guna mengikuti Proses lelang tersebut ;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) Perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti lelang atau tender paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 yaitu :
 1. PT. Parama Andhika Raya
 2. CV. Mejonri
 3. CV. Abdi Perdana
 4. CV. Tika
 5. CV. Gemilang Jaya Perkasa
 6. CV. Hendra Ripta Loka
 7. PT. Multi Jasa Bangun
 8. CV. Mitra Consultant Engineering
 9. CV. Daya Cipta Mandiri
 10. CV. Novi Karya
- Bahwa selanjutnya dari 10 (sepuluh) Perusahaan yang mendaftar ternyata sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran ternyata hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu :
 1. PT. Parama Andhika Raya dengan Penawaran yaitu sebesar Rp. 2.775.490.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Mejonri dengan penawaran yaitu sebesar Rp.2.789.130.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
3. CV. Abdi Perdana dengan penawaran sebesar Rp.2.781.870.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira melakukan evaluasi (Administrasi, teknis dan harga) terhadap 3 perusahaan yang memasukan penawaran dan kemudian panitia mengirim undangan kepada PT. Parama Andhika Raya untuk mengikuti pembuktian kualifikasai di tual dan pada saat itu yang hadir adalah saksi Marthen Pilipus Parinussa untuk mengikuti pembuktian kualifikasi dari PT. Parama Andhika Raya yang dilaksanakan di tual Kab. Maluku Tenggara
- Bahwa berdasarkan Evaluasi (Administrasi, teknis dan harga) maka Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira menetapkan PT. Parama Andhika Raya sebagai pemenang pada tanggal 03 September dengan nomor : KU.003/228/PKJ/SAMBA-2014 tanggal 03 September 2014 dengan nilai penawaran yaitu sebesar 2.775.490.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 September 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Petrus Marina, ST yang bertindak atas nama Satuan Kerja Bandar Udara Bandanaira dan terdakwa Sijane Nanlohy sebagai Direktris yang bertindak untuk dan atas nama PT. Parama Andhika Raya
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : KU.003/906.A/IX/PPK/BDN-2014, dimana berdasarkan SPMK tersebut maka ;
 - Tanggal Mulai Kerja : 17 September 2014
 - Waktu Penyelesaian : 90 (Sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 14 Desember 2014.
- Bahwa Volume Pekerjaan berdasarkan Kontrak yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	Pekerjaan Persiapan				
1.	Pembuatan Direksi Keet	Ls	70.00	667.056.65	46.693.965.57
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	495.000.00	495.000.00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.00	103.100.000.00	103.100.000.00
4.	Pekerjaan Pengukuran	M2	48.000.00	2.465.00	118.320.000.00
Sub Total I- Pekerjaan					268.608.965.57
B.	Pekerjaan Tanah				
1.	Pek. Galian Tanah + Pemasangan + Pemadatan	M3	7.344.00	160.105.07	1.175.811.646.21
2.	Pek. Timbunan tanah hasil galian + Pemasangan + Pemadatan	M3	5.808.00	63.338.97	367.872.732.56
3.	Pek. Pemasangan Gebalan Rumput + Tanah Subur	M2	48.000.00	14.810.00	710.880.000
Sub Total II + Pekerjaan Tanah					2.254.564.378.77

- Bahwa sesuai dengan Desain Gambar menjelaskan bahwa untuk Penanaman Rumput sebagai berikut :

1. Rumput ditanam diatas lahan yang sudah dipadatkan
2. Cara Penanaman Rumput :

Setiap M² dipasang sebanyak 13 (tiga belas) titik dengan jarak Ukuran 20 x 20 cm setiap Titik, panjang total Runway 960 meter, Lebar sebelah sisi 25 meter, dua sisi sepanjang 1920 meter dengan lebar 25 meter, luas total 48.000 M²

3. Luas Areal Penanaman Rumput sesuai dengan kontrak $960 \text{ m}^2 \times 2 = 48.000 \text{ M}^2$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jumlah Gebalan Rumput 13 (tiga belas) titik x 48.000 m² = 624.000 titik sesuai dengan Kontrak.
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 yang ditandatangani tersebut, terdakwa Sijane Nanlohy selaku Direktris PT. Parama Andhika Raya sebagai pemenang lelang untuk paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :
 - Mengambil Keputusan terhadap semua pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Parama Andhika Raya serta Bertanggung jawab terhadap seluruh tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Parama Andhika Raya
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak ;
- Bahwa terhadap paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira di Banda Neira tahun 2014 walaupun yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Parama Andhika Raya dengan terdakwa Sijane Nanlohy sebagai Direktrisnya namun yang melaksanakan pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira di Banda Neira tahun 2014 tersebut adalah saksi Marthen Pilipus Parinussa dan saksi Mathen Pilipus Parinussa memerintahkan temannya yaitu saksi Welmon Rikumahua untuk ke Banda Neira guna mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi Marthen Pilipus Parinussa dan saksi Welmon Rikumahua mulai melaksanakan pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira pada tanggal 26 Oktober tahun 2014 ;
- Bahwa setelah selesai masa kontrak yaitu pada tanggal 14 Desember 2014 ternyata pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Parama Andhika Raya tersebut tidak sesuai dengan volume kontrak atau surat perjanjian ;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 4 kali dan telah mencapai pencairan sebesar 100 % pada tanggal 18 Desember 2014. Adapun pencairan-pencairan tersebut yaitu :

1. Pencairan Uang Muka kerja

- SPM Nomor : 00102 Langsung tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 494.541.854.
- SP2D Nomor : 750214K/173/110 tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 494.541.854.
- Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 13 Oktober 2014 uang sebanyak Rp. 555.098.000,- untuk Pembayaran Uang Muka 20 % dengan Kode Rekening : 0101007618 sesuai dengan kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran.
- Berita Acara Pembayaran uang muka Nomor : KU.003/908.A/IX/PPK/BDN-2014 pada Hari Jumat tanggal 19 September 2014 dengan Nilai Fisik sebesar Rp. 555.098.000,- yang dibayarkan ke rekening No. 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : KU.006/BDN-2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditanda tangani Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp. 555.098.000,- yang isinya menyatakan : "Saya bertanggungjawab penuh secara Formal dan Materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran taguhan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini.

2. Pencairan Tahap I - III

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor : 00141 Langsung tanggal 05 Desember 2014 sebesar Rp. 1.072.929.382,-.
- SP2D Nomor : 753024K/173/110 tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp. 1.072.929.382,-
- Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 05 Desember 2014 uang sebanyak Rp. 1.204.304.000,- untuk Pembayaran MC.01 s/d 03 dengan Kode Rekening : 0101007618 sesuai dengan kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran
- Berita Acara Pembayaran Tahap I-III Nomor : KU.003/1050.B/XI/PPK/BDN-2014 pada Hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 dengan Nilai sebesar Rp. 1.204.303.000,- yang dibayarkan ke rekening No. 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : KU.006/BDN-2014 tanggal 05 Desember 2014 yang ditanda tangani Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang MC.01 s/d MC.03 sebesar Rp. 1.204.304.000,- yang isinya menyatakan : "Saya bertanggungjawab penuh secara Formal dan Materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran taguhan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini.

3. Pencairan Tahap IV

- SPM Nomor : 00174 Langsung tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 781.606.573.-
- SP2D Nomor : 753986K/173/110 tanggal 19 Desember 2014 sebesar 781.606.573.-
- Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 18 Desember

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 uang sebanyak Rp. 877.755.773,- untuk Pembayaran MC.04 dengan Kode Rekening : 0101007618 sesuai dengan kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran.

- Berita Acara Pembayaran Tahap IV Nomor : KU.003/2004.A/XII/PPK/BDN-2014 pada Hari Senin tanggal 15 Desember 2014 dengan Nilai sebesar Rp. 877.313.500,- yang dibayarkan ke rekening No. 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : KU.006/BDN-2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditanda tangani Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang MC.04 sebesar Rp. 877.313.500,- yang isinya menyatakan : "Saya bertanggungjawab penuh secara Formal dan Materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran taguhan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini

4. Pencairan Retensi/Pemeliharaan :

- SPM Nomor : 00176 Langsung tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 123.635.464,-
- SP2D Nomor : 753988K/173/110 tanggal 19 Desember 2014 sebesar RP. 123.635.464,-
- Kwitansi / Bukti Pembayaran Uang Sudah Terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Bandaneira tanggal 18 Desember 2014 uang sebanyak Rp. 138.774.500,- untuk Pembayaran Retensi dengan Kode Rekening : 0101007618 sesuai dengan kontrak Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya, Disetujui dibayar oleh Baltasar Latupeirisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Lunas Bayar diajukan ke KPPN oleh Rusmin Djalal selaku Bendahara Pengeluaran

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pembayaran Retensi / pemeliharaan Nomor : KU.003/2004.C/XII/PPK/BDN-2014 pada Hari Senin tanggal 15 Desember 2014 dengan Nilai sebesar Rp. 138.774.500,- yang dibayarkan ke rekening No. 0101007618 atas nama PT. Parama Andhika Raya pada PT. Bank Maluku cabang Utama Ambon yang ditanda tangani oleh Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.Parama Andhika Raya
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : KU.006/BDN-2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditanda tangani Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pembayaran Uang Retensi 5 % sebesar Rp. 138.774.500,- yang isinya menyatakan : “Saya bertanggungjawab penuh secara Formal dan Materil dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran taguhan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini
- Bahwa untuk setiap kali pencairan dana pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 mulai dari pencairan uang muka kerja sampai dengan pencairan 100 %, saksi Marthen Pilipus Parinussa yang membawa dokumen pencairan atau syarat-syarat pencairan kepada terdakwa SIJANE NANLOHY untuk ditandatangani dan setelah itu saksi Marthen Pilipus Parinussa Memerintahkan saksi Welmon Rikumahua untuk membawa dokumen tersebut kepada saksi Rusmin Jalal selaku Bendahara Pengeluaran Satker Bandar Udara Banda di Banda Neira yang berada di Masohi Kabupaten Maluku Tengah untuk memproses pencairan dana tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah keluar SP2D maka saksi Rusmin Jalal menghubungi saksi Welmon Rikumahua dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening PT. Parama Andhika Raya kemudian saksi Welmon Rikumahua menghubungi saksi Marthen Pilipus Parinussa dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening PT. Parama Andhika Raya dan sudah bisa dicairkan sehingga saksi Marthen Pilipus Parinussa mendatangi terdakwa SIJANE NANLOHY di Kantor PT. Parama Andhika Raya dan menyampaikan hal tersebut selanjutnya terdakwa SIJANE NANLOHY menandatangani cek dan menulis nominal nilai uang sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi Marthen Pilipus Parinussa yang akan dicairkan pada lembaran cek untuk pencairan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan pertama pada tanggal 16 Oktober 2014 yaitu sebesar Rp. 494.500.000,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pencairan kedua pada tanggal 10 Desember 2014 yaitu sebesar Rp. 1.072.900.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Pencairan ketiga pada tanggal 24 Desember 2014 yaitu sebesar Rp. 905.200.000,- (Sembilan ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Sehingga jumlah total sebesar Rp. 2.472.600.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah menerima cek dari terdakwa SUJANE NANLOHY kemudian saksi Marthen Pilipus Parinussa pergi mencairkan dana pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon ;
- Bahwa setelah keseluruhan cek tersebut dicairkan oleh saksi Marthen Pilipus Parinussa kemudian sebagian dari dana tersebut oleh saksi Marthen Pilipus Parinussa diserahkan kepada saksi Welmon Rikumahua untuk melaksanakan pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014, penyerahan tersebut perinciannya adalah sebagai berikut :
 - Penyerahan I sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
 - Penyerahan II sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan
 - Penyerahan III sebesar Rp. 428.800.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

sehingga total dana yang diserahkan oleh saksi Marthen Pilipus Parinussa kepada saksi Welmon Rikumahua adalah sebesar Rp. 1.078.800.000,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sisa dana sebesar Rp. 1.393.800.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) masih dikuasai dan dikelola oleh saksi Marthen Pilipus Parinussa ;
- Bahwa saksi Baltasar Latuiperissa selaku Kusa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Petrus Marina, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Kaharudin Djumat selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sekaligus Direksi Lapangan menyetujui untuk dilakukan pembayaran 100 % untuk pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 padahal mereka

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai 100% sesuai dengan kontrak ;

- Bahwa saksi Sutoyo, ST. MT Direktur CV. Griya Persada selaku konsultan pengawas terhadap pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : KU.003/906.D/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 18 September, setelah melakukan pengawasan dan setelah mendapat laporan dari saksi Faisal selaku pengawas lapangan, ternyata volume pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak ;
- Bahwa walaupun saksi Sutoyo, ST. MT mengetahui bahwa volume pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam kontrak namun saksi Sutoyo, ST. MT. dalam Berita Acara Pemeriksaan Nilai Pekerjaan tetap memberikan penilaian 100 % terhadap pekerjaan tersebut sehingga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nilai Pekerjaan tersebut, dana pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 dapat dicairkan 100 %.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ahli dari politeknik Negeri Ambon ternyata terdapat selisih volume pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 sebagai berikut :

No	Sesuai Rencana Anggaran Biaya				
	Uraian	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembuatan direksi keet	Ls	70.00	655,956.65	46,616,965.78
2.	Papan nama proyek	Ls	1.00	495,000.00	495,000.00
3.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1.00	103,100,000.00	103,100,000.00
4.	Pekerjaan pengukuran	M2	48,000.00	2,465.00	118,320,000.00
	Jumlah				268,531,965.00
B.	PEKERJAAN TANAH				
1.	Galian tanah dan pemadatan	M3	7,344.00	160,105.07	1,175,811,651.55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Timbunan tanah hasil galian dan pemadatan	M3	5,808.00	63,338.97	367,872,731.66
3.	Pemasangan gebalan rumput dan tanah subur	M2	48,000.00	14,810.00	710,880,000.00
	Jumlah				2,254,564,383.21
	Total (A+B) 268,531,965.78 + 2,254,564,383.21				2,523,096,348.99

No	Sesuai Dengan Pelaksanaan					Selisih (Rp)
	Uraian	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pembuatan direksi keet	Ls	70.00	655,956.65	46,616,965.78	-
2.	Papan nama proyek	Ls	1.00	495,000.00	495,000.00	-
3.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1.00	103,100,000.00	103,100,000.00	-
4.	Pekerjaan pengukuran	M ²	48,000.00	2,465.00	118,320,000.00	-
	Jumlah				268,531,965.78	-
B.	PEKERJAAN TANAH					
1.	Galian tanah dan pemadatan	M ³	4,500.00	158,958.11	715,311,486.63	460,500,164.93
2.	Timbunan tanah hasil galian dan pemadatan	M ³	5,808.00	62,192.00	361,211,163.35	6,661,568.31
3.	Pemasangan gebalan rumput dan tanah subur	M ²	3,692.31	14,810.00	54,683,076.92	656,196,923.08
	Jumlah				1,131,205,726.90	

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB



Total (A+B)	1,399,737,692.68	1,123,358,656.31
268,531,965.78 + 1,131,205,726.90		

Jadi selisih nilai kontrak dengan nilai / prestasi pekerjaan di lapangan yaitu sebesar Rp. 1.123.358.656,31 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen).

- Bahwa dengan demikian terhadap pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 terdapat selisih harga yang tidak dikerjakan adalah sebesar Rp.1.123.358.656,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SIJANE NANLOHY** bersama-sama dengan saksi **MARTHEN PILIPUS PARINUSSA** telah mengakibatkan Kerugian keuangan Negara Sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ambon Di banda Neira sebesar Rp. 1.123.358.656,31 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, NO.REG.PERK: PDS-01/BND/09/2015, tanggal 15 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SIJANE NANLOHY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidaire ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIJANE NANLOHY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa **SIJANE NANLOHY** membayar uang pengganti sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan kurungan
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap Daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) satker Bandar Udara Bandanaira Nomor : SP DIPA-02.05.2.414010/2014 tanggal 05 Desember 2014.
 2. 1 (satu) Rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun anggaran 2014 satker Bandar Udara Bandanaira.
 3. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor : 00102 Langsung tanggal 13 Oktober 2014.
 4. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 750214K/173/110 tanggal 13 Oktober 2014.
 5. 1 (satu) Rangkap lampiran Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.
 6. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-000
 7. Ringkasan kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,10-10-2014.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN – 2014.tanggal 13 Oktober 2014.
9. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Uang Muka NO: KU.003/908.A/IX/PPK/BDN – 2014, tanggal 19 september 2014 untuk kegiatan Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira tahun 2014.
10. 1 (satu) Rangkap SPM Nomor : 00174 sebesar RP 877.313.500,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Desember 2014, SPPD nomor : 753 986K /173/110 tertanggal 19 desember 2014.
11. 1 (satu) Rangkap Lampiran Pembayaran MC 04 Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.
12. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-000
13. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013, kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,17-12-2014.
14. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok. DIPA – 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05-12-2013.
15. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak ,NO. :KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014.
16. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN – 2014.tanggal 18 Desember 2014.
17. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04, NO : KU.003 / 2004.A / XII / PPK/BDN – 2014 tanggal 16 september 2014. Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira.
18. 1 (satu) Rangkap SPM Nomor : 00176 sebesar Rp 138.774.500,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Desember 2014, SPPD nomor 753 988K/173/110 tertanggal 19 desember 2014.
19. 1 (satu) Rangkap Pembayaran RETENSI 5% Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg :

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.

20. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,17-12-2014.
21. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok. DIPA – 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05-12-2013.
22. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak, No : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014.
23. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN – 2014.tanggal 18 Desember 2014.
24. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi NO: KU.003/2004.C/XII/PPK/BDN – 2014, tanggal 16 September 2014 Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira.
25. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-000.
26. 1 (satu) Rangkap Otentifikasi/Legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 467 Tahun 2013 Tanggal 31 Oktober 2013.
27. 1 (satu) Rangkap Otentifikasi/Legalisir Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP, 37 Tahun 2014, Tanggal 13 Januari 2014.
28. 1 (satu) Rangkap Surat perjanjian pekerjaan pemenuhan standar Runway Strip Bandar Udara Bandanaira Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014.
29. 3 (tiga) lembar aktivitas rekening Nomor : 01011007618 Atas nama PT. Parama Andhika Raya.
30. Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
 - Pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar.
31. Uang sebesar 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan seratus ribu sebanyak 2556 (dua ribu lima ratus lima puluh enam) lembar jumlah Rp. 255. 600.000,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
 - Pecahan lima puluh ribu sebanyak 1488 (seribu empat ratus delapan puluh delapan) lembar jumlah Rp.74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan seratus ribu sebanyak 100 (seratus) lembar jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pecahan lima puluh ribu sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar jumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Dipergunakan Dalam Perkara Lain

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb tanggal 28 januari 2016, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIJANE NANLOHY** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlahRp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terakwa sejumlah Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidanatidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama6 (enam) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (diperhitungkan 1/5 penahanan kota yang telah dijalani);
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) satker Bandar Udara Bandanaira Nomor : SP DIPA-02.05.2.414010/2014 tanggal 05 Desember 2014.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun anggaran 2014 satker Bandar Udara Bandanaira.
3. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor : 00102 Langsung tanggal 13 Oktober 2014.
4. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 750214K/173/110 tanggal 13 Oktober 2014.
5. 1 (satu) Rangkap lampiran Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.
6. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-000
7. Ringkasan kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,10-10-2014.
8. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN – 2014.tanggal 13 Oktober 2014.
9. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Uang Muka NO: KU.003/908.A/IX/PPK/BDN – 2014, tanggal 19 september 2014 untuk kegiatan Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira tahun 2014.
10. 1 (satu) Rangkap SPM Nomor : 00174 sebesar RP 877.313.500,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Desember 2014, SPPD nomor : 753 986K /173/110 tertanggal 19 desember 2014.
11. 1 (satu) Rangkap Lampiran Pembayaran MC 04 Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.
12. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-000
13. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013, kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,17-12-2014.
14. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok. DIPA – 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05-12-2013.

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak ,NO. :KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014.
16. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN – 2014.tanggal 18 Desember 2014.
17. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04, NO : KU.003 / 2004.A / XII / PPK/BDN – 2014 tanggal 16 september 2014. Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira.
18. 1 (satu) Rangkap SPM Nomor : 00176 sebesar Rp 138.774.500,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Desember 2014, SPPD nomor 753 988K/173/110 tertanggal 19 desember 2014.
19. 1 (satu) Rangkap Pembayaran RETENSI 5% Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.
20. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,17-12-2014.
21. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok. DIPA – 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05-12-2013.
22. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak, No : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014.
23. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN – 2014.tanggal 18 Desember 2014.
24. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi NO: KU.003/2004.C/XII/PPK/BDN – 2014, tanggal 16 September 2014 Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira.
25. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-000.
26. 1 (satu) Rangkap Otentifikasi/Legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 467 Tahun 2013 Tanggal 31 Oktober 2013.
27. 1 (satu) Rangkap Otentifikasi/Legalisir Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP, 37 Tahun 2014, Tanggal 13 Januari 2014.
28. 1 (satu) Rangkap Surat perjanjian pekerjaan pemenuhan standar Runway Strip Bandar Udara Bandanaira Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014.

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 3 (tiga) lembar aktivitas rekening Nomor : 01011007618 Atas nama PT. Parama Andhika Raya.

30. Uang sebesar 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan seratus ribu sebanyak 2556 (dua ribu lima ratus lima puluh enam) lembar jumlah Rp. 255. 600.000,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Pecahan lima puluh ribu sebanyak 1488 (seribu empat ratus delapan puluh delapan) lembar jumlah Rp.74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

31. Uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan seratus ribu sebanyak 100 (seratus) lembar jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pecahan lima puluh ribu sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar jumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb atas nama Marthen Pilipus Parinussa sedangkan terhadap barang bukti berupa :

32. Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
- Pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penasehat Hukum/Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Pebruari 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, dan permintaan Penasehat Hukum/Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 4 Pebruari 2016.

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum/Terdakwa sebagai pembanding, telah menyerahkan memori banding pada tanggal 24 Maret 2016, sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 03/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, dan memori banding mana telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2016, sebagaimana ternyata dalam Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 03/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum/Terdakwa, telah diberitahukan, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27-U1/252/HK.07/II/2016, dan Nomor W27U1/253/HK.07/II/2016, tanggal 12 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penasehat Hukum/Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Amb, tanggal 28 Januari 2016, sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan tentang pertimbangan hukum, karena majelis hakim pengadilan Negeri tidak mendasarkan putusannya pada fakta persidangan, dan penjatuhan pidananya tidak berkeadilan dan sangatlah tidak rasional, terlebih apabila dibandingkan dengan terdakwa yang lainnya (Marthen Philipus Parinussa);
- Keberatan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon, terhadap pasal Undang-undang yang didakwakan terhadap terdakwa, dan memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat membuka pemeriksaan ulang, kemudian mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Sijane Nanlohy tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair maupun subsidair, dan membebaskan terdakwa Sijane Nanlohy dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.
 2. Membebaskan terdakwa dari segala bentuk penahanan yang dijalaninya;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa Sijane Nanlohy pada kedudukan semula.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira melakukan pelelangan untuk paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira Tahun Anggaran 2014 dan dilaksanakan lelang secara LPSE.
- Bahwa Terdakwa SIJANE NANLOHY selaku direktur PT.Parama Andhika Raya, telah meminjamkan perusahaan tersebut kepada saksi Marthen Pilipus Parinussa, karenanya semua berkas administrasi dan perlengkapan yang akan dipakai untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut diurus dan dijalankan oleh Saksi Marthen Pilipus Parinussa, meskipun secara formalitas yang menanda tangani berkas-berkas adalah terdakwa SIJANE NANLOHY.
- Bahwa berdasarkan evaluasi (Administrasi, teknis dan harga) serta pembuktian kualifikasi bagi perusahaan yang memasukan dokumen penawaran maka Kelompok Kerja (Pokja) ULP pada Bandar Udara Bandaneira menetapkan PT. Parama Andhika Raya yang direktrisnya adalah terdakwa, sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang pekerjaan pemenuhan standar runwaay strip bandar udara bandanaira Nomor : KU.003/228/PKJ/SAMBA-2014 tanggal 03 September 2014 dengan nilai penawaran yaitu sebesar Rp. 2.775.490.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap paket pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira di Banda Neira tahun 2014 walaupun yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Parama Andhika Raya dengan terdakwa Sijane Nanlohy sebagai Direktrisnya namun yang melaksanakan pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Bandanaira di Banda Neira tahun 2014 tersebut adalah saksi Marthen Pilipus Parinussa dan saksi Mathen Pilupus Parinussa memerintahkan lagi temannya yaitu saksi Welmon Rikumahua untuk ke Banda Neira guna mengerjakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 4 kali dan telah mencapai pencairan sebesar 100 % pada tanggal

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2014, yang mana untuk pencairan dana berkas-berkanya dibawa oleh saksi Marthen Pilipus Parinussa untuk ditanda tangani oleh terdakwa SUJANE NANLOHY.

- Bahwa dari sebagian dana pekerjaan bandara Banda Neira tersebut, saksi Marthen Pilipus Parinussa memberikan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa SUJANE NANLOHY sebagai komisi atau fee atas peminjaman perusahaan terdakwa;
- Bahwa setelah selesai masa kontrak yaitu pada tanggal 14 Desember 2014 ternyata pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda di Banda Neira tahun 2014 dilaksanakan tidak sesuai dengan volume pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip Bandar Udara Banda Neira Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014, yang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ahli dari politeknik Negeri Ambon ternyata terhadap pekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip di Bandar terdapat selisih nilai kontrak dengan nilai/prestasi pekerjaan di lapangan yaitu sebesar Rp.1.123.358.656,31 (satu milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen).

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Januari 2016, Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb, serta memori banding Penasehat Hukum/Terdakwa, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon menilai bahwa Putusan tersebut adalah putusan yang tepat dan benar, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam menilai fakta dan benar dalam penerapan hukumnya kecuali penjatuhan pidana denda yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh Majelis hakim tingkat pertama terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu seperti terdapat dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor :

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa berkenaan dengan pidana denda, Majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sementara ketentuan minimum denda yang harus dijatuhkan menurut bunyi pasal tersebut diatas adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), karena itu putusan majelis hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan batas minimum yang diharuskan oleh undang undang, karena itu harus dibatalkan.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan pidana denda telah dibatalkan, maka Majelis hakim pengadilan Tinggi akan menetapkan sendiri besarnya denda, yang akan tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa pertimbangan hukum selebihnya telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa pada saat perkara ini diputus, status penahanan kota masih berlaku terhadap terdakwa, maka majelis hakim pengadilan tinggi menetapkan untuk melanjutkan penahanan kota yang sudah dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Januari 2016, Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb, haruslah diperbaiki yang amarnya disebutkan dibawah ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB



dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

5. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum/terdakwa.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Januari 2016, Nomor 36/Pid.Sus.TPK/2015/ PN.Amb, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIJANE NANLOHY** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlahRp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) Rangkap Daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) satker Bandar Udara Bandanaira Nomor : SP DIPA-02.05.2.414010/2014 tanggal 05 Desember 2014.
 2. 1 (satu) Rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun anggaran 2014 satker Bandar Udara Bandanaira.
 3. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor : 00102 Langsung tanggal 13 Oktober 2014.

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 750214K/173/110 tanggal 13 Oktober 2014.
5. 1 (satu) Rangkap lampiran Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.
6. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-000
7. Ringkasan kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,10-10-2014.
8. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN – 2014.tanggal 13 Oktober 2014.
9. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Uang Muka NO: KU.003/908.A/IX/PPK/BDN – 2014, tanggal 19 september 2014 untuk kegiatan Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira tahun 2014.
- 10.1 (satu) Rangkap SPM Nomor : 00174 sebesar RP 877.313.500,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Desember 2014, SPPD nomor : 753 986K /173/110 tertanggal 19 desember 2014.
- 11.1 (satu) Rangkap Lampiran Pembayaran MC 04 Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.
- 12.1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-000
- 13.1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013, kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,17-12-2014.
- 14.1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok. DIPA – 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05-12-2013.
- 15.1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak ,NO. :KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014.
- 16.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN – 2014.tanggal 18 Desember 2014.

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04, NO : KU.003 / 2004.A / XII / PPK/BDN – 2014 tanggal 16 september 2014. Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira.
- 18.1 (satu) Rangkap SPM Nomor : 00176 sebesar Rp 138.774.500,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Desember 2014, SPPD nomor 753 988K/173/110 tertanggal 19 desember 2014.
- 19.1 (satu) Rangkap Pembayaran RETENSI 5% Pekerjaan Pembangunan Standar Runway Strip di Bandar Udara Banda Neira Melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.
- 20.1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA – 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,17-12-2014.
- 21.1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok. DIPA – 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05-12-2013.
- 22.1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak, No : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014.
- 23.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN – 2014.tanggal 18 Desember 2014.
- 24.1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi NO: KU.003/2004.C/XII/PPK/BDN – 2014, tanggal 16 September 2014 Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira.
- 25.1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-000.
- 26.1 (satu) Rangkap Otentifikasi/Legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 467 Tahun 2013 Tanggal 31 Oktober 2013.
- 27.1 (satu) Rangkap Otentifikasi/Legalisir Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP, 37 Tahun 2014, Tanggal 13 Januari 2014.
- 28.1 (satu) Rangkap Surat perjanjian pekerjaan pemenuhan standar Runway Strip Bandar Udara Bandanaira Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014.
- 29.3 (tiga) lembar aktivitas rekening Nomor : 01011007618 Atas nama PT. Parama Andhika Raya.
30. Uang sebesar 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Pecahan seratus ribu sebanyak 2556 (dua ribu lima ratus lima puluh

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) lembar jumlah Rp. 255. 600.000,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Pecahan lima puluh ribu sebanyak 1488 (seribu empat ratus delapan puluh delapan) lembar jumlah Rp.74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

31.Uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan seratus ribu sebanyak 100 (seratus) lembar jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pecahan lima puluh ribu sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar jumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb atas nama Marthen Pilipus Parinussa sedangkan terhadap barang bukti berupa :

32.Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
- Pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar.

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis Tanggal 21 April 2016, oleh Kami EKA BUDHI PRUJANTA, SH, MH, sebagai ketua majelis, dengan I MADE SUPARTHA, SH, MH, Hakim Tinggi, dan DRS. HMP HARYOGI, SH,Sp.N. MH, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon, sebagai hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 21 Maret 2016, Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 26 April 2016 dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DIANTA Br GINTING Panitera Pengganti

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

I MADE SUPARTHA,SH,MH

EKA BUDHI PRIJANTHA ,SH, MH.

DRS.HMP HARYOGI, SH,Sp.N,MH

PANITERA PENGANTI,

DIANITA Br.GINTING.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)